

# KESADARAN HALAL MASYARAKAT MUSLIM PANGKALPINANG TERHADAP PRODUK MAKANAN HALAL

## HALAL AWARENESS OF MUSLIM COMMUNITY PANGKALPINANG AGAINST HALAL FOOD PRODUCTS

Oleh :

**Fadel Fahrozy**

**M. Syifa Amin Widigdo**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

*Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

Email : [fadelfahrozyamalik@gmail.com](mailto:fadelfahrozyamalik@gmail.com)

[syifamin@gmail.com](mailto:syifamin@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pangkalpinang merupakan ibukota provinsi Bangka Belitung. Mayoritas masyarakat Pangkalpinang adalah muslim. 30% dari masyarakat Pangkalpinang beragama Tionghoa. Di Pangkalpinang masih banyak produk makanan dan restoran yang belum memiliki label halal. Penelitian ini mendeskripsikan kesadaran halal masyarakat muslim Pangkalpinang dalam mengkonsumsi makanan halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif etnografi. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Responden wawancara merupakan masyarakat muslim Pangkalpinang yang berjumlah 15 orang. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pemahaman masyarakat dalam konsep halal dan peran sertifikasi halal tidak berbanding lurus dengan kesadaran halal masyarakat muslim Pangkalpinang. Kedua, kesadaran halal masyarakat termasuk dalam kesadaran halal ekstrinsik, yaitu masyarakat mengkonsumsi makanan halal untuk menunjukkan komitmen dalam praktik beragamanya. Ketiga, tingkatan kesadaran halal masyarakat muslim Pangkalpinang wilayah kecamatan Pangkalbalam yaitu dalam tingkatan Conscious Incompetence (learning), tingkat kedua dimana masyarakat mengerti dan memahami tentang makanan halal dan peran label halal serta mengerti apa yang harus dilakukan akan tetapi membutuhkan proses belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat agar menjadi lebih baik lagi.*

**Kata kunci:** Makanan, Halal, Kesadaran, Konsumsi, dan Label

### **Abstract**

*Pangkalpinang is the capital of the province of Bangka Belitung. The majority of communities in Pangkalpinang is muslim. About 30% of community Pangkalpinang religious Chinese. In Pangkalpinang still many food products and restaurants that don't have a kosher label. This research describes Muslims halal awareness Pangkalpinang in consuming halal food. This type of research is qualitative ethnographic research. Method of data collection used in-depth interviews, researchers are participating, observation and documentation. The muslim community is the interview respondents Pangkalpinang totaling 15 people. The technique of the validity of the data used is triangulation methods and sources. The results*

*of this research are firstly, the understanding of the people in the concept of halal and halal Certification role is not directly proportional to halal awareness. Second, the awareness of the community including halal awareness in extrinsic, i.e. the public consume halal food to show commitment in the practice of his religion. Third, the level of awareness of halal muslim Pangkalpinang in the Conscious Incompetence level. The second level where communities understand and comprehend about halal food and halal label role.*

**Keyword:** Food, Halal, Awareness, Label, Consumption

## **PENDAHULUAN**

Islam mengatur segala tentang kehidupan manusia. Allah memerintah manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta baik dan menjauhi yang haram oleh karena itu kita sebagai umatnya harus lah mematuhi apa yang telah Allah perintahkan. Jika dulu kehalalan suatu produk makanan bukanlah hal yang merepotkan karena proses yang sederhana dan tidak bermacam macam, akan tetapi di zaman sekarang hal tersebut tidak bisa dianggap remeh karena adanya teknologi dalam produksi suatu makanan. Serta banyaknya bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam produksi makanan tersebut membuat masyarakat muslim menjadi khawatir akan kehalalan makanan yang mereka konsumsi, oleh karena itu diperlukan orang atau organisasi yang berkompeten dalam menganalisa kehalalan suatu produk serta peran pemerintah dalam melindungi konsumen muslim di Indonesia (Karim, 2013).

Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat terutama konsumen muslim dari makanan-makanan yang diharamkan adalah mendirikan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang berkompeten dalam mengatur dan menjamin kehalalan suatu produk makanan yang beredar di masyarakat. Serta UU NO. 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal) yang mengatur bagaimana MUI bertugas mencabut dan memberikan sertifikasi halal pada suatu produk makanan. Dengan adanya undang-undang dan LPPOM MUI tersebut masyarakat Indonesia yang muslim khususnya merasa aman dan terlindungi dari produk makanan haram, akan tetapi faktanya masih banyak di Indonesia beredar produk makanan serta tempat makan yang belum berlogo halal dan bersertifikasi halal. Serta banyaknya produk makanan dengan logo halal buatan sendiri atau logo palsu, oleh karena itu masyarakat

muslim harus meningkatkan kesadaran akan urgensi produk terjamin halal agar terhindar dari produk makanan yang haram (Wajdi,2015). Jika tingkat kesadaran masyarakat tentang produk makanan bersertifikat halal sudah tinggi, maka produk-produk yang belum berlabel halal tentu akan berkurang karena sedikitnya konsumen yang mengonsumsi produk tersebut (BSN, 2014).

Pangkalpinang (arecha chatecu), Ibukota provinsi kepulauan Bangka Belitung merupakan kota dengan berbagai macam adat, suku, dan agama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yang berada di Pangkalpinang. Yaitu terdapat 51 Klenteng, 11 Vihara, 1 Pura, 35 Gereja, 97 Mushala, dan 89 Masjid(BPS, 2017). Kepala Dinas Pariwisata kota Pangkalpinang mengatakan bahwa 30% masyarakat Pangkalpinang menganut agama dan budaya tionghoa sedangkan sisanya adalah mayoritas masyarakat muslim.

**TABEL 1.**  
**Jumlah Produksi Peternakan dan Perikanan Pangkalpinang 3 Tahun Terakhir**

<b>Jenis Daging</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ikan	1052	2088	-
Sapi	3834	3804	4435
Domba	-	-	-
Kerbau	-	-	-
Kambing	2971	1342	1025
Babi	4402	2349	3167

Sumber : Laporan dinas perikanan, Laporan Dinas Pertanian, BPS

Berdasarkan data diatas bahwa pada tahun 2015 produksi daging babi lebih besar dibandingkan daging kambing dan sapi. Kemudian walaupun di tahun 2016 produksi daging babi turun daripada tahun sebelumnya, namun di tahun 2017 produksi daging babi meningkat sebanyak 818 ekor. Mengingat bahwa jumlah penduduk tionghoa di Pangkalpinang adalah 30% sedangkan 70% sisanya yaitu mayoritas masyarakat muslim melayu. Hal ini menandakan bahwa tingkat kebutuhan konsumsi daging babi cukup besar di Pangkalpinang. Serta hanya terdapat 1 rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang bersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan belum adanya sangsi tegas terhadap sertifikasi halal rumah potong hewan padahal MUI Babel sudah melakukan sosialisasi urgensi sertifikasi halal secara kontinyu (Ahmad,2018). Sampai akhir tahun 2018 baru 800 produk UMKM yang beredar di

Bangkabelitung yang telah bersertifikat halal. Jumlah tersebut hanya mencakup kurang dari 10% dari 12.500 UMKM yang ada. Serta minimnya jumlah tempat makan dan restoran yang bersertifikasi halal di Pangkalpinang terutama yang pemiliknya dari etnis tionghoa. Oleh karena itu LPPOM MUI berharap masyarakat Pangkalpinang yang beragama Islam khususnya meningkatkan kesadaran tentang pemahaman dan urgensi produk serta sertifikasi halal MUI pada makanan yang dikonsumsi (Nardi,2017).

Menurut Prayoga (2018) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran halal masyarakat adalah pemahaman mengenai konsep makanan halal serta peran label halal. Sejalan dengan Yunus (2014) mengatakan bahwa pemahaman mengenai makanan halal dan sertifikasi halal memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan konsumsi masyarakat Australia. Pengertian makanan halal adalah makanan yang diperintahkan kepada umat Islam untuk dikonsumsi yaitu makanan yang tidak mengandung unsur haram serta baik dan sehat bagi tubuh maupun akal. Kriteria makanan halal terbagi menjadi 3 yaitu halal berdasarkan jenisnya, halal berdasarkan cara memperolehnya, serta halal berdasarkan cara pengelolaannya. Sedangkan peran label halal adalah respon masyarakat terhadap label halal/sertifikasi halal. Logo halal atau label halal dianggap sebagai representasi dari pengukuran pemenuhan religiusitas. Sehingga logo halal merupakan hal yang berperan penting dalam kesadaran masyarakat terhadap mengonsumsi produk halal. Kesadaran halal adalah tingkat pemahaman seseorang tentang kehalalan suatu produk sehingga membuat seseorang tersebut menjadi cermat dalam mengonsumsi suatu produk (A Prayoga, 2018). Kesadaran halal terbagi menjadi 2 yaitu kesadaran halal ekstrinsik dan intrinsik. Kesadaran halal intrinsik yaitu orang yang mengonsumsi makanan halal tidak hanya puas dengan melihat label dan komposisi tetapi benar-benar memastikan apa yang dikonsumsinya itu halal. Sedangkan kesadaran halal ekstrinsik adalah orang yang mengonsumsi makanan halal cukup dengan melihat label dan komposisi maka makanan tersebut sudah halal (Fatmawati & Pramintasari, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Etnografi adalah sebuah metode penelitian dengan cara memberikan sebuah pendeskripsian manusia dan bagaimana perilaku manusia tersebut, baik manusia tersebut adalah individu ataupun sebuah kelompok, yang dipengaruhi oleh budaya atau kultur dimana manusia tersebut menetap (Wijaya, 2018). Penelitian ini untuk menggambarkan perilaku para masyarakat mengenai kesadaran konsumsi terhadap makanan halal, oleh karena itu etnografi dianggap lebih cocok dalam penelitian ini. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dimana sampel ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Dari kriteria yang digunakan maka kecamatan Pangkalbalam merupakan lokasi yang cocok dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dri responden penelitian mengenai pemahaman makanan halal dan peran sertifikasi halal untuk menggambarkan kesadaran masyarakat muslim Pangkalpinang terhadap konsumsi makanan halal. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah data yang telah diolah yang berasal dari literatur-literatur seperti statistik, jurnal, *e-book* dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Untuk menguji keabsahan data dan kredibilitas data digunakan metode triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode digunakan ketika wawancara sedang berlangsung, peneliti mengamati dan menganalisis tingkah laku responden. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan fakta dari informan yang berbeda atau penelitian lainnya (Aprani, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman Masyarakat Mengenai Konsep Makanan Halal

Mengenai pemahaman konsep halal masyarakat Pangkalpinang. Setelah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan seperti pengertian makanan halal bagi masyarakat, alasan mengkonsumsi makanan halal, kriteria makanan halal, cara penyembelihan yang sesuai Islam, dan sikap terhadap makanan haram. Masyarakat Pangkalpinang mampu menjawab dengan baik, baik definisi serta contohnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Pangkalpinang terhadap makanan halal sangat baik.

Pengertian makanan halal menurut masyarakat sesuai dengan pengertian makanan halal dalam PP NO 69 tahun 1999 tentang pangan dan label halal yaitu makanan yang dikonsumsi umat islam sesuai dengan yang disyariatkan al Quran dan al Hadist.

*“Makanan halal tu penting karena makanan halal tu akan memberikan kita energi ato sel yang baik dalam tubuh jadi hati kita tu bersih, dak mudah berpikir buruk, anak ge kalo ibadah jadi tenang. Ku makan" makanan halal tu karen emang wajib karena kita muslim, kalo dak makan ya berduse.” (wawancara dengan IMKH1)*

*“Makanan yang tidak mengandung unsure babi, tikus, formalin. Makanan yang sehat. Mengonsumsi makananhala baik untuk agama karena mengikuti aturan agama islam.”(wawancara dengan IMKH9)*

Kemudian alasan mengkonsumsi makanan halal masyarakat yaitu kewajiban sebagai umat muslim yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 172 dimana umat muslim yang beriman diperintahkan Allah untuk mengkonsumsi yang halal lagi baik.

*“Ku makan makanan halal tu karena saya islam dan disuruh kq Allah serta rasul.” (wawancara dengan IMKH3)*

Juga kriteria makanan halal yaitu berdasarkan jenisnya, cara memperoleh, dan cara mengelola sesuai dengan Nurhalima (2018), Dwiwiyati (2011) , Ibnu Hazm dalam Asy'ari (2011) , serta UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

*“Kriteria makanan halal tu, pertama halal dari cara dapat e, contoh e tidak mendapatkand dengan cara haram, dak nipu. Kedue, halal dari jenis e maksud e makanan tu bukan makanan yang dilarang oleh Alquran dan Hadist kayak babi, anjing, n hewan yang hidup di 2 alam kayak kepiting yoyo n katak. Udeh e terakhir halal dari cara ngolah e, ngolah makanan tu harus baik”(wawancara dengan IMKH1)*

Mengenai cara penyembelihan menurut masyarakat sudah sesuai dengan fatwa majelis ulama Indonesia no 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal.

*“Cara menyembelih yang sesuai islam yaitu menghidup kiblat, yang memotong harus wudu, yang ahli kitab atau paham dengan penyembelihan, membaca bismillah.”(wawancara dengan IMKH11)*

Kemudian mengenai sikap masyarakat terhadap makanan haram yang haram untuk dimakan kecuali dalam kondisi darurat sesuai dengan pendapat El Qardhawi (1980) yang bersumber dari surah Al-Baqarah 173 dan Al-an’am ayat 119.

*“Kalo makan makanan haram tu boleh asalkan darurat, daripada kita mati. Contoh e kalo sakit parah n cuman pacak e obat dri bahan haram biar sembuh, jadi obat e tu harus dimakan untuk bertahan hidup. Pernah denger dari ustad-ustad di tv kalo tu dibolehkan.”(wawancara dengan IMKH8)*

*“Pengaruh, kalau sedikit tetap haram, karena walaupun sedikit kan makanan haram itu mempengaruhi pemikiran kita. Kalau sudah tau itu haram langsung dibuang, akan tetapi apabila awalnya tidak tau lalu tau maka bertobat dan berjanji tidak makan itu lagi. Kalau kondisi darurat yang bisa menyebabkan kematian maka harus dimakan agar tidak menyebabkan kematian,, itu dibolehkan karena pernah dengar dari ustad ustad. Tapi kalau bisa menahan lapar, tahan saja sampai ketemu makanan halal, tapi bisa juga makan daun, serangga dan lain lain”(wawancara dengan IMKH9)*

Pemahaman konsep halal masyarakat Pangkalpinang sudah baik, masyarakat mengerti mengenai makanan halal dan haram serta mampu menjelaskan contoh-contohnya. Dapat dikatakan juga masyarakat Pangkalpinang memiliki religiulitas yang baik. Namun sebagian masyarakat belum mampu menjelaskan secara baik dan belum terlalu mengerti mengenai kriteria makanan dari cara memperoleh dan mengelola.

### **Respon Masyarakat Terhadap Peran Label Halal**

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai respon masyarakat mengenai peran sertifikasi halal (logo/label) bagi masyarakat Pangkalpinang. Yaitu mengenai pendapat masyarakat tentang logo halal, kebiasaan mengkonsumsi produk berlabel halal, pendapat mengenai penjual daging di pasar tradisional yang belum bersertifikat atau label halal, pendapat mengenai konsumsi tempat makan di Pangkalpinang yang belum bersertifikat, kebiasaan mengecek label halal dan komposisi sebelum mengkonsumsi, pendapat mengenai produk oleh-oleh kemasan khas Bangka yang dijual di pasar tradisional yang belum berlabel halal,

serta pendapat mengenai urgensi makanan dan tempat makan berlabel halal di Pangkalpinang.

Pendapat masyarakat mengenai logo halal sesuai dengan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dimana logo halal memberikan keamanan, kenyamanan serta ketenangan bagi masyarakat muslim.

*“logo halal itu maksudnya makanan itu aman, terjamin itu halal. soal halal dan tidak halal itu yang bertanggung jawab ya MUI, masyarakat hanya bisa percaya berpatokan dengan MUI. Logo halal membantu masyarakat untuk memilih mana yang halal dan haram, kemudian juga logo halal bearti makanan itu terjamin sehat karena MUI kan sudah meneliti, mensurvey itu makanan sebelum dipasang logo.” (wawancara dengan IMKH10)*

*“menurut saya adanya logo halal disetiap produk maka membantu umat muslim jadi tau mana yang haram dan halal. penting karena membantu saya dalam mengonsumsi sehingga hati menjadi tenang.”(wawancara dengan IMKH5)*

Kemudian masyarakat Pangkalpinang tidak selalu mengonsumsi makanan berlabel halal dikarenakan makanan-makanan seperti ikan, sayur, dan daging tidak harus dilabeli halal karena menyulitkan penjual terutama di pasar tradisional.

*“Dak selalu lah makan yang berlogo halal karena dak mungkin kan sayur kq daging tu berlabel, terlalu berlebihan. Karena kan sayur dan daging tu jelas halal e. secara kasat mata tu jelas mana yang halal mana yang dak halal. Fungsi logo kan memberikan garansi bagi produk yang belum jelas secara kasat mata kehalalannya.”(wawancara dengan IMKH13)*

*“Harus e makan yang berlabel halal terus. Tapi ku dg selalu karena dak mungkin kan sayur,ikan, daging tu berlogo halal karena ribet luk kali e. kasian penjual penjual dipasar, dibungkus udeh e dicap. Kecuali yang makanan kemasan harus ade label halal e. Lagian kan kita ni ibu-ibu pacak milih mana yang halal n mana yang dak halal. kayak ikan ni men nya dagde lalat e mending dak usa beli karna biasa e berfomalin” (wawancara dengan IMKH2)*

Namun, sebagian masyarakat Pangkalpinang menginginkan adanya logo halal pada makanan-makanan tersebut.

*“Ku setuju kq ka M tapi ku nek la seharus e ikan, daging tu ade label e karena kan sekarang ni banyak kasus kayak ayam disuntik n ikan berfomalin.” (wawancara dengan IMKH3)*

Selanjutnya mengenai daging yang dijual di pasar tradisional yang belum mempunyai label halal, masyarakat juga beranggapan yang sama kalau label tidak diperlukan karena tidak mungkin dilakukan bagi penjual di pasar tradisional, kemudian masyarakat yakin daging tersebut halal karena mengenal penjual daging tersebut yang muslim dan sudah menjadi langganan.

*“Ku tetep men beli daging di pasar rumput tu karen aku tau jelas siapa yang jual e, tu orang kampung sini la, om badot tu. Karena ku kenal orange jadi ku yakin kabennya ngolah daging e secara halal, kan om badot tu islam”*(wawancara dengan IMKH5)

*“Kalo daging yang dijual tu ku yakin halal walau dag bersertifikat karena pasti ade pemotongan sertifikat mui di pangkalni tapi ku dag tau la dimana. Juga karena penjual e muslim ku percaya la kabennya nyembelih e sesuai islam, jadi dak terlalu pentingla logo halal tu untuk daging. Lagian ge kaben sapi tu makan e rumput yang dibelakang rumah kami nya bang. Jadi insyaAllah tu halal.”*(wawancara dengan IMKH3)

Kemudian sebagian masyarakat beralasan selain mengenali penjual juga mengatakan membeli daging di pasar tradisional merupakan sebuah kebutuhan.

*“Alasan lain e karena ku butuh, asal tau bain mn yang dijual e tu sapi bukan babi pacak diliat secara visual. Soal e kalau nek nyari yang label halal ribet coi.”*(wawancara dengan IMKH8)

Kemudian mengenai tempat makan dan kafe-kafe Pangkalpinang milik etnis tionghoa yang belum berlabel halal, masyarakat berpendapat tidak mengapa makan di restoran china selama restoran tersebut menyajikan makanan khusus ikan yaitu seperti otak-otak dan pempek.

Kemudian juga masyarakat melihat kalau pegawai dan tukang masak restoran khusus olahan ikan tersebut adalah seorang muslim jadi tidak mengapa.

*“Kalo untuk restoran china tu ku tetep makan selama tu khusus olahan ikan kayak otak-otak tu, banyak orang muslim makan disanen, pegawai n tukang masak e ge islam sege ad yang berjilbab. Udah tu terkenal enak pula.”*(wawancara dengan IMKH1)

Alasan lainnya yang diungkapkan masyarakat adalah karena restoran China tersebut bersih dan enak.

*“Kalo makan di restoran Ase tu kan khusus ikan, pegawai e ge muslim, tempat e bersih. Jadi walaupun dak berlogo halal dak apa.”*(wawancara dengan IMKH9)

Sedangkan untuk tempat makan atau kafe-kafe yang tidak menyajikan khusus olahan ikan, sebagian masyarakat menjelaskan hal tersebut tidak masalah karena beranggapan kalau tidak adanya restoran atau tempat makan bersertifikasi halal di Pangkalpinang. Alasan lainnya juga karena pegawainya muslim dan banyak orang muslim yang makan di sana.

*“Tapi kalo untuk yang selain ikan kayak kafe kafe tu yang milik china insyaAllah aman karena di Pangkalpinang ni dakde masalah dak dengan restoran-restoran china tu udeh e makan dimana pon sege dakde restoran atau kafe kafe yang berlogo halal”  
(wawancara dengan IMKH8)*

Kemudian mengenai pernyataan masyarakat kalau tidak perlu nya logo halal dalam produk kemasan yang dijual etnis Tionghoa karena merupakan produk olahan ikan. Walaupun bahan dasarnya halal, seperti penjelasan masyarakat kalau cara memperoleh dan cara mengelola suatu makanan tersebut berpengaruh terhadap halal haramnya, maka halal dan tidaknya bukan hanya dari jenisnya. Karena dikhawatirkan dalam prosesnya terdapat kandungan-kandungan yang tidak diperbolehkan syariat Islam (Adisasmito, 2008).

Mengenai kebiasaan masyarakat dalam mengecek logo halal dan komposisi, untuk label/logo halal masyarakat selalu melakukan pengecekan, akan tetapi jarang mengecek komposisi dikarenakan logo halal sudah mewakili komposisi yang baik.

*“Kalo logo halal tu bang ok pasti di cek tapi kalo kompossi tu dak atau jarang ku cek bang karena ku yakin kalau lah ade logo tu lah pasti halal lah. Kalo untuk kretek tu ok yang dijual orang china tu dak ape dakde logo halal e karena tu kan ikan, paling apa ge komposisi lain e gandum jadi tu halal.”(wawancara dengan IMKH6)*

Juga masyarakat jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pengecekan keaslian logo halal pada produk kemasan dikarenakan masyarakat tidak tau bagaimana cara untuk hal itu dan tidak mempunyai waktu untuk hal tersebut.

*“Kalau keaslian logo halal dak suah ngecek, karena dak paham dan dak punya waktu. Jadi percaya aja itu udah halal.” (wawancara dengan IMKH1)*

Alasan lain tidak memeriksa keaslian logo halal adalah karena yakin 100% kalau itu halal. Masyarakat menjelaskan keaslian dan tidaknya logo halal itu merupakan tugas MUI bukan masyarakat, karena masyarakat sudah sangat percaya dengan logo yang dikeluarkan oleh MUI.

*“Kalau meriksa keaslian logo halal kayak e dak suah dak karena masyarakat nikan lah percaya 100% dengan MUI. MUI tu kan ulama besar ok, besar tanggung jawab*

*mereka tu kalau ada pemalsuan tanggung jawab e dunia akhirat karena kabennya yang dipercayai masyarakat ni”.(wawancara dengan IMKH13)*

Selanjutnya bahwa tidak benar sepenuhnya kalau hanya pemerintah atau MUI yang bertanggung jawab, karena dalam UU No 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal pasal 13 bahwa pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tidak hanya dari pemerintah namun juga dari masyarakat. Dimana LPH memiliki tugas yang sama dengan BPJPH (Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal) yang dibentuk MUI yaitu memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk (RI, 2014).

Kemudian untuk produk oleh-oleh khas bangka yang mayoritas dijual oleh etnis tionghoa dan belum berlogo halal, masyarakat juga menjawab bahwa tidak mengapa karena makanan tersebut adalah olahan ikan, selama olahan ikan maka masyarakat berasumsi makanan tersebut halal.

*“Kalo untuk kretek tu ok yang dijual orang china tu dak ape dakde logo halal e karena tu kan ikan, paling apa ge komposisi lain e gandum jadi tu halal.”(wawancara dengan IMKH6)*

Terakhir mengenai urgensi kebutuhan restoran dan produk label halal di Pangkalpinang, masyarakat mengatakan kalau membutuhkan namun untuk sekarang tidak terlalu dibutuhkan.

*“kalau butuh sih butuh cuman dak terlalu. Cuman kan masyarakat lah pacak memilih lah mana yang halal mana yang dak halal. Kalo restoran yang memang khusus ade baca e Chinese food, masyarakat dak apa nek makan disitu selama dakde isu-isu miring kalo ade baru sertifikasi.”(wawancara dengan IMKH12)*

Alasan yang diberikan adalah karena selama ini di Pangkalpinang belum ada masalah pada tempat-tempat makan tersebut dan mayoritas masyarakat adalah muslim sehingga penjual makanan tidak memiliki keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap makanan yang dijualnya.

*“Butuh tapi dak sangat perlu dak karena Pangklpinang ni kan banyak orang islam e jadi masih aman la. Udeh e non muslim dak berani bikin-bikin makanan haram dak karena banyak e orang islam tadik.”(wawancara dengan IMKH6)*

Namun sebagian masyarakat juga menganggap logo halal dan sertifikasi halal sangat dibutuhkan karena di zaman sekarang susah mencari makanan yang berlogo halal, walaupun

sudah ada logo halal masih bisa dipalsukan (wawancara dengan IMKH3, 24 Januari 2019 20.30). Sebagian nya lagi menganggap label dan sertifikasi halal penting karena membantu masyarakat yang awalnya tidak memiliki keinginan untuk makan di salah satu tempat makan jadi memiliki keinginan makan di tempat tersebut karena ada rasa kenyamanan dan keamanan.

*“Butuh karena penting. Misalnya kalo orang muslim tu berbisnis makanan kan udeh tu die pasang sertifikasi halal di bisnis e, otomatis bakal naik kan penjualan e karena orang yang duluk e lom tertarik karena dak yakin jadi tertarik untuk mencoba. Kalau lah ade logo halal tu biasa e orng berpikir tu aman, halal, dan kualitas e bagus.”(wawancara dengan IMKH5).*

Pernyataan-pertanyaan tersebut juga ditemukan dalam penelitian M Yunus Ali (2014) dimana masyarakat menganggap bahwa di tempat mereka tinggal terdapat status dan hukum yang kuat sehingga apabila seseorang melakukan penyelewengan seperti makanan non-halal di iklankan seolah-olah halal maka bisa dituntut dan dihukum sesuai UU.

### **Kesadaran Halal Masyarakat Muslim Pangkalpinang**

Pemahaman konsep halal masyarakat Pangkalpinang sudah baik, masyarakat mengerti mengenai makanan halal dan haram serta mampu menjelaskan contoh-contohnya. Dapat dikatakan juga masyarakat Pangkalpinang memiliki religiusitas yang baik. Namun sebagian masyarakat belum mampu menjelaskan secara baik dan belum terlalu mengerti mengenai kriteria makanan dari cara memperoleh dan mengelola.

**Tabel 2.**  
**Tingkatan Pengetahuan**

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Pengetahuan				Hasil Ukur
	Tahu	Paham	Aplikasi	Analisis	
IMKH1				√	Baik
IMKH2				√	Baik
IMKH3				√	Baik
IMKH4			√		Baik

IMKH5				√	Baik
IMKH6		√			Kurang
IMKH7		√			Kurang
IMKH8				√	Baik
IMKH9				√	Baik
IMKH10				√	Baik
IMKH11				√	Baik
IMKH12				√	Baik
IMKH13				√	Baik
IMKH14		√			Kurang
IMKH15		√			Kurang

Dari 15 responden yang telah berhasil diwawancarai didapatkan hasil bahwa 73% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik, sedangkan sisanya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang.

**Tabel 3.**  
**Tingkatan Sikap**

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Sikap				Hasil Ukur
	Menerima	Merespon	Menanggapi	Bertanggung jawab	
IMKH1		√			Kurang
IMKH2		√			Kurang
IMKH3		√			Kurang
IMKH4		√			Kurang
IMKH5			√		Baik
IMKH6			√		Baik
IMKH7	√				Kurang
IMKH8		√			Kurang
IMKH9			√		Baik
IMKH10		√			Kurang
IMKH11		√			Kurang
IMKH12		√			Kurang
IMKH13				√	Baik
IMKH14	√				Kurang
IMKH15	√				Kurang

Dari 15 responden yang telah berhasil diwawancarai didapatkan hasil bahwa 73% responden memiliki tingkatan sikap yang kurang terhadap makanan halal dan makanan berlabel halal, sedangkan 26% responden memiliki tingkatan sikap yang baik terhadap konsumsi makanan halal dan makanan berlabel halal.

**Tabel 4.**  
**Tingkatan Tindakan**

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Tindakan				Hasil Ukur
	Persepsi	Respon Terpimpin	Mekanisme	Adopsi	
IMKH1		√			Kurang
IMKH2		√			Kurang
IMKH3	√				Kurang
IMKH4	√				Kurang
IMKH5			√		Baik
IMKH6		√			Kurang
IMKH7	√				Kurang
IMKH8	√				Kurang
IMKH9		√			Kurang
IMKH10		√			Kurang
IMKH11		√			Kurang
IMKH12		√			Kurang
IMKH13			√		Baik
IMKH14	√				Kurang
IMKH15	√				Kurang

Dari 15 responden yang telah berhasil diwawancarai didapatkan hasil bahwa 13,3 % responden memiliki tingkatan tindakan yang baik terhadap makanan halal dan makanan berlabel halal, sedangkan 86% responden memiliki tingkatan tindakan yang kurang terhadap makanan halal dan makanan berlabel halal.

**Tabel 5.**  
**Tingkatan Kesadaran Halal**

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Kesadaran Halal			Hasil Ukur
	Pengetahuan	Sikap	Tindakan	
IMKH1	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH2	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH3	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH4	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH5	Baik	Baik	Baik	Perlu dipertahankan
IMKH6	Kurang	Baik	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH7	Kurang	Kurang	Kurang	Perlu diperbaiki
IMKH8	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH9	Baik	Baik	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH10	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH11	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH12	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH13	Baik	Baik	Baik	Perlu dipertahankan
IMKH14	Kurang	Kurang	Kurang	Perlu diperbaiki

IMKH15	Kurang	Kurang	Kurang	Perlu diperbaiki
--------	--------	--------	--------	------------------

Dari beberapa responden yang diwawancarai mengenai kesadaran halal, secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa sebanyak 66% responden memiliki tingkatan kesadaran dengan tingkatan cukup tapi perlu ditingkatkan, 33% responden memiliki tingkat kesadaran dengan tingkatan perlu dipertahankan, dan 20% responden memiliki kesadaran dengan tingkatan perlu diperbaiki.

Kesadaran halal masyarakat termasuk dalam kesadaran halal ekstrinsik. Dimana masyarakat mengkonsumsi makanan halal untuk menunjukkan komitmen dalam praktik beragamanya. Makanan itu cukup dikatakan halal apabila para penjual menggunakan identitas muslim, dan asumsi bahwa karena tinggal di tempat yang mayoritas muslim maka umumnya semua makanan itu halal. Untuk tingkatan kesadaran halal masyarakat Pangkalpinang wilayah kecamatan Pangkalbalam yaitu dalam tingkatan Conscious Incompetence (learning), tingkatan kedua dimana masyarakat mengerti dan memahami tentang makanan halal dan peran label halal serta mengerti apa yang harus dilakukan akan tetapi membutuhkan proses belajar untuk menerapkannya dalam pribadi masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil penelitian ini bahwa pemahaman konsep halal dan peran sertifikasi halal tidak berbanding lurus bagi masyarakat Pangkalpinang. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengambil asumsi bahwa mayoritas masyarakat yang muslim sehingga makanan-makanan yang dijual di Pangkalpinang sudah berstatus halal sepenuhnya walaupun belum berlogo halal. Dari hasil penelitian ini semoga menjadi masukan untuk mempertimbangkan logo halal. Dikarenakan walaupun makanan tersebut halal dari jenisnya akan tetapi pada proses dan cara memperoleh kemungkinan bisa terjadi pelanggaran (Adisasmito, M.Sc, Ph.D, 2008).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Masyarakat muslim Pangkalpinang wilayah kecamatan Pangkalbalam memiliki pemahaman konsep halal yang baik. Masyarakat mampu menjelaskan pengertian, alasan mengkonsumsi makanan halal, kriteria makanan halal dan haram, dan cara penyembelihan. Namun kriteria makanan haram cenderung ke makanan yang tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung organ manusia, dan tidak mengandung najis. Respon masyarakat muslim Pangkalpinang wilayah kecamatan Pangkalbalam terhadap label halal dan sertifikasi halal adalah label halal dan sertifikasi halal memberikan keyakinan 100% bahwa makanan yang dilabeli halal sudah pasti halal. Namun tidak semua makanan harus dilabeli halal seperti daging, ikan, tepung, dan sayur dikarenakan hal tersebut dianggap berlebihan dan menyulitkan penjual di pasar tradisional. Daging, sayur, dan ikan apabila secara visual baik maka makanan tersebut sudah dinyatakan halal. Pemahaman makanan halal dan peran sertifikasi halal tidak berbanding lurus pada kesadaran halal masyarakat muslim Pangkalpinang wilayah kecamatan Pangkalbalam. Hal tersebut disebabkan karena adanya asumsi bahwa mayoritas masyarakat yang beragama Islam maka mustahil untuk menjual makanan haram, umumnya semua makanan halal kecuali apa yang jelas dilarang, kemudian makanan cukup dinyatakan halal apabila penjual menggunakan identitas muslim. Masyarakat Pangkalpinang diharapkan menerapkan pemahaman konsep halal bahwa bahan utama/jenis bahan makanan halal tidak menjamin kehalalan seutuhnya. Hal tersebut disebabkan karena dari proses dan cara memperoleh kemungkinan dapat dilakukan pelanggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmito, M.Sc, Ph.D, D. W. (2008). Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan, 1–25.

Karim, M. A. (2013). Perilaku Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2011.10.025>

Wajdi, Farid. (2015). *Banyak Produk Klaim Halal Tanpa Sertifikat*. Tribunnews 27 Januari.

Diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

<http://medan.tribunnews.com/2015/01/27/banyak-produk-klaim-halal-tanpa-sertifikat>

BPS. (2017). Jumlah Tempat Ibadah Pangkalpinang, 1993.

<https://doi.org/10.1143/JJAP.46.1736>

Pratomo, Nardi. (2017). LPPOM MUI : Produk lokal Bersertifikat Halal Sedikit. 20 Maret.

Diakses tanggal 31 Desember 2018

<https://babel.antaraneews.com/berita/54673/lppom-mui-produk-lokal-bersertifikat-halal-sedikit>

Prayoga, Adistiari (2018). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Halal di Indonesia. 5 September. Diakses tanggal 16 Februari 2019

<https://halal.unair.ac.id/2018/09/05/kesadaran-halal/>

Ali, M. Y. (2014a). Australian Multicultural Consumer Diversity: A Study on Muslim Consumers' Perception towards Halal Labelling.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-398270-4.00039-2>

Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley, (March).

Aprani, A. (2017). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Niat Whistleblowing Karyawan Bank Syariah. Retrieved from

<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17398>

EL-Qardawhi, Y. (1980). Halal dan haram dalam pandangan Islam. *Majalah Ishlah*.

Donahue, M. (1985). Intrinsic and Extrinsic Religiousness: The Empirical Research. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 24(4), 418-423.

doi:10.2307/1385995

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syifa Amin W. S.Ag., Ph.D  
NIK : .....

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fadel Fahrozy  
NPM : 20150930129  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Ekoya (Ekonomi Syariah)  
Judul Naskah Ringkas : Kesadaran Halal Masyarakat Pangkal Pinang Terhadap Konsumsi Produk Makanan Halal  
.....  
.....  
.....

Hasil Tes Turnitin\* : 2.0

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, .....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah  
.....

  
Dr. Agus Maesyah M.A.  
(.....)

Dosen Pembimbing Skripsi,

M. Syifa Amin W. S.Ag., Ph.D  
(.....)

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

